



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2024/PN Bil telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 3514-KW-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua dari Tergugat selama satu tahun, lalu Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dari Keterangan Pengugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik – baik saja, namun sejak tahun 2023 awal, Pengugat dan Tergugat sering terjadi adu argumen, pendapat atau dengan kata lain Cekcok dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Pengugat, pada saat Pengugat dan Tergugat terjadi Cekcok, Orang Tua

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering ikut campur dalam Cekcok rumah tangga tersebut, dan Tergugat lebih sering mengikuti arahan dari Orang Tua Tergugat, sedangkan menurut pendapat Penggugat, sebaiknya dapat diselesaikan dalam rumah tangga tanpa adanya ikut campur Orang Tua Penggugat, dan tidak mengikuti arahan dari Orang Tua Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat saat ini sejak sering terjadinya Cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, dan Penggugat juga dipulangkan ke rumah Orang Tua Penggugat dan sudah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kira – kira sudah 1 Tahun sampai saat ini sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut pada posita poin 3, Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, Penggugat juga dipulangkan ke rumah Orang Tua Penggugat dan sudah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 1 Tahun sampai saat ini sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Penggugat juga sempat mengupayakan musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat dan musyawarah dengan Pihak Desa, Namun berdasarkan keterangan Penggugat, upaya yang dilakukan Penggugat tidak ada jalan keluar dan tidak membuahkan hasil dalam menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 3514-KW-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut serta tidak mengirim wakilnya dalam persidangan untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana bukti Relas Panggilan tertanggal, 13 September 2024 dan 25 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan Patut, sehingga oleh Majelis, berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap surat gugatannya yang dibacakan di persidangan tersebut, isinya dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514246602010001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514242505210003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 351424090810001 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3514-KW-15082019-0002 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut berupa *fotocopy* yang seluruhnya telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi seluruhnya dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, telah bersumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga oleh karena rumah saksi berjarak 7 (tujuh) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang lalu, namun saksi lupa kapan tanggal tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat beralamat di Dusun Purwono RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, namun kemudian meninggal ketika masih bayi;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal karena sakit, namun saksi tidak ingat kapan tanggal tepatnya kapan anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat sempat hamil lagi kemudian namun mengalami keguguran kandungannya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian keguguran tersebut karena masih bertetangga, dan tetangga lainnya dekat rumah Penggugat dan Tergugat juga mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai petani. Namun saksi menyatakan tidak mengetahui pendapatan keduanya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersifat tidak tentu yaitu baru mendapatkan penghasilan setahun atau dua tahun sekali;

- Bahwa awalnya tetangga melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun sekira 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat bercerita jika dirinya sudah dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar cekcok mulut dengan Tergugat diawali masalah kecil, namun karena ada campur tangan orangtua Tergugat sehingga akhirnya Tergugat dan orangtuanya menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga juga kemudian bersama dengan perangkat desa, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya sekitar tahun 2023 atau setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak dekat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II Penggugat, telah bersumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga oleh karena rumah saksi berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sekitar tahun 2019 namun saksi lupa kapan tanggal tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Purwono

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, namun kemudian meninggal ketika masih bayi dan sampai saat ini belum mempunyai anak lagi;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal karena sakit, ketika anak tersebut berusia 8 (delapan) bulan namun saksi tidak ingat kapan tanggal tepatnya kapan anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi adalah Tergugat yang menafkahi kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya sama-sama bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan yang tidak tentu;
- Bahwa awalnya saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekira 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika dirinya sudah dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok mulut dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkar cekcok mulut hanya karena masalah kecil, namun karena orangtua Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga dan Tergugat lebih memilih menuruti orangtua Tergugat sehingga akhirnya Penggugat merasa ketidakcocokan dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahun yang lalu Tergugat dan orangtuanya menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa para tetangga mengetahui telah dilakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga bersama dengan perangkat-perangkat desa, namun tidak berhasil dicapai perdamaian antara keduanya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut serta tidak mengirim wakilnya dalam persidangan untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana bukti Relaas Panggilan tertanggal, 13 September 2024 dan 25 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan Patut, sehingga oleh Majelis, berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan Verstek, Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama, formulasi Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Gugatan harus diajukan ditempat kediaman Tergugat, dan khususnya mengenai Fundamentum petendi telah jelas dasar gugatannya dan disinkronisasikan dengan Petitum Gugatan telah jelas merinci pokok-pokok tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa alasan diajukannya gugatan ini karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena sering terjadinya cekcok dalam rumah tangga, dan orangtua Tergugat ikut campur dalam cekcok rumah tangga tersebut, dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak kembali lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugat dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk membantah semua dalil dari Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim, dengan tidak digunakannya haknya maka semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah dianggap benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 3514-KW-15082019-0002 antara Tergugat dan Penggugat, yang diberi tanda bukti P-4 dan Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514242505210003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), yang diberi tanda bukti P-2, telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2019, sebagaimana keterangan saksi-saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, kemudian sejak tahun 2023 Penggugat dikembalikan kepada orangtua Penggugat dan pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sering cekcok karena antara Penggugat dan Tergugat dan orangtua Tergugat ikut campur dalam cekcok rumah tangga tersebut menyebabkan Penggugat tidak ingin kembali lagi bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan alasan diajukannya gugatan ini karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena sering terjadinya cekcok dalam rumah tangga, dan orangtua Tergugat ikut campur dalam cekcok rumah tangga tersebut, dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak kembali lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugat dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat, sehingga telah terbukti dalil poin 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu argumen, pendapat dan cekcok dalam rumah tangga dan sudah lebih dari setahun Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah bersama dengan Tergugat juga kemudian Penggugat dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat sejak awal tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat dan musyawarah dengan Pihak Perangkat Desa terkait percekocokan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian musyawarah-musyawarah tersebut tidak mendapatkan jalan keluar dan juga tidak membuahkan hasil menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, *"Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."* Sehingga walaupun dipaksakan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim melihat tidak ada niat yang baik lagi dari kedua belah pihak untuk bersatu kembali dan demi masa depan Para Pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa poin 3,4 dan 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka haruslah dinyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 Agustus 2019 bertempat di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3514-KW-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka peristiwa tersebut haruslah kemudian dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana pernyataan (Rusdi Malik, 2009 : 25) *"Seluruh peristiwa penting yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum, perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya"*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menegaskan bahwa putusan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut. Dengan demikian, maka perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan dalam perkara ini kepada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka sudah sepatutnya Tergugat yang membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 Agustus 2019 bertempat di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3514-KW-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Agustus 2019, adalah sah.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 Agustus 2019 bertempat di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3514-KW-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp164.200,00 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, S.H., M.H., dan EDI ROSADI, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu NOVA INDAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, S.H., M.H. ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.

EDI ROSADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Bil





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Pengandaan	: Rp.	4.200,-
4. Biaya panggilan	: Rp.	15.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	164.200,-

(seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)